



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 4/0 ; 2-9-1983

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 1982 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN
ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : a. Bahwa berhubung dengan adanya kenaikan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 ;
- b. Bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 1.030.540.100,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 33.842.467.600,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar Rp. 22.058.200.900,-
berkurang, sebesar Rp. 2.824.461.900,-

Jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp.19.233.739.000,-

b. Pendapatan pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 10.753.726.600,-
Bertambah, sebesar Rp. 3.855.002.000,-

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 14.608.728.600,-

(2) Perincian penambahan atau pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1982/1983 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 1.030.540.100,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 33.842.467.600,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar Rp. 14.292.655.300,-
Bertambah, sebesar Rp. 392.454.700,-

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 14.685.110.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar Rp. 18.519.272.200,-
Bertambah, sebesar Rp. 638.085.400,-

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 19.157.357.600,-

- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1982/1983 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 33.842,467.6000-

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah, sebesar . . . Rp. 7.691.964.436, sehingga menjadi, sebesar Rp. 19.233.741.695,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin :

Semula, sebesar	Rp. 6.683.088.259,-
Bertambah, sebesar	Rp. 2.101.398.500,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 8.784.486.759,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 4.858.689.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 5.590.565.936,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar . . .	Rp. 10.449.254.936,-

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah, sebesar . . . Rp. 7.691.964.436,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 19.233.741.695,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 6.683.088.259,-
Bertambah, sebesar	Rp. 2.101.398.500,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar . . .	Rp. 8.784.486.759,-

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 4.858.689.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 5.590.565.936,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar . . .	Rp. 10.449.254.936,-

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1982/1983.

Surabaya, 10 Januari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANIS SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Maret 1983 Nomor 75/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSI TO HASMAN, MA

NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 2 September 1983 Nomor 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

Organisasi & Tata laksana



TEGOEH SOEJONO, SH

NIP. 510026744